



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staff Umum Desa, tempat kediaman di RT xxx, RW xxx., xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, Makmun, S.H. dan Ani Widi Astuti, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjar Marga, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, domisili elektronik email: makmundarusman@gmail.com 085378042574, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register kuasa Nomor 293/Kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Travel, tempat kediaman di RT 005, RW 002, Sidomukti, Gedung Aji Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1991, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mp Prapatan, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 82/56/V/91, tanggal dikeluarkannya buku nikah 11 Mei 1991;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di:
 - 3.1. rumah kontrakan di Jakarta, selama lebih kurang 14 tahun;
 - 3.2. rumah orangtua Penggugat di Kampung Sido Mukti (sejak sekira tahun 2005), hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 4.1. **ANAK I**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jakarta 07-09-1991/umur 32 tahun, sudah menikah, tinggal dirumah sendiri;
 - 4.2. **ANAK II**, perempuan, tempat tanggal lahir, Jakarta 19-10-1999/umur 24 tahun, sudah menikah, tinggal bersama suami;
 - 4.3. **ANAK III**, perempuan, tempat tanggal lahir, Jakarta 20-08-2001/umur 22 tahun, tinggal bersama Penggugat;
 - 4.4. **ANAK IV**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jakarta, 02-05-2004/umur 19 tahun, tinggal bersama Penggugat;
 - 4.5. **ANAK V**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Sido Mukti 30-05-2011/umur 12 tahun, tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - 5.1. masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, diantaranya waktu Penggugat sedang tidur tiba-tiba disiram air;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 'membangun nikah' satu kali, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering teriak-teriak dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor disertai pengancaman terhadap Penggugat diantaranya, Tergugat sering mengatakan "*Tak boleh koe!*" (Tak sembelih kamu!), lonte, asu (anjing), selain itu Tergugat juga pernah mencekik, menendang, dan menjambak Penggugat, serta membanting dan merusak perabotan rumah tangga;
8. Bahwa akibatnya sejak awal tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, hingga gugatan ini dibuat telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah empat kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh kakak Penggugat, adik Penggugat, tokoh Agama Islam (ustadz), tetangga dan teman, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Sugiyono bin Suwandi**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
11. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Januari 2024, yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Pada prinsipnya Tergugat membenarkan posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 4 gugatan Penggugat;
2. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 5, bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun tidak benar di akhir tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang benar ialah sejak pertengahan juni 2021 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Jenjem, namun yang disampaikan dengan Penggugat sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan karena:
 - 2.1. Masalah ekonomi, Tergugat masih tetap memberikan nafkah lahir kepada keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memberi nafkah sesuai dengan kemampuan dari Tergugat, nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak menentu, terkadang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), terkadang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan kalau Tergugat mempunyai uang yang lebih bisa lebih dari dua juta rupiah;
 - 2.2. Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas dan tidak benar Tergugat menyiram Penggugat pada saat Penggugat sedang tidur;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 6, Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah membangun nikah satu kali, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 7, bahwa benar yang disampaikan oleh Penggugat, ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat, Tergugat sering teriak-teriak dan sering mengeluarkan kata-kata kotor disertai pengancaman dan juga pernah mencekik, menendang dan menjambak Penggugat, serta membanting dan merusak perabotan rumah tangga, namun dalam hal ini Tergugat membenarkan hal itu dikarenakan Penggugat sering berhubungan badan dengan laki-laki lain dan Penggugat memfitnah Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
5. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 8, bahwa tidak benar sejak awal tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang benar ialah Penggugat dan Tergugat saat itu masih tetap tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat namun pisah ranjang;
6. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 9, Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah empat kali dinasihati/dirukunkan, namun yang benar ialah Penggugat dan Tergugat hanya satu kali saja dinasehati/dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, adik Penggugat, tokoh agama islam (ustadz), tangga dan teman, dan benar upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 10, Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat dengan catatan rumah dan tanah dihibahkan kelima anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 26 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, Nomor xxxx Tanggal 11 Mei 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi –Saksi

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi saksi mendengar cerita dari Penggugat maupun Tergugat terjadi permasalahan rumah tangga mereka, Penggugat bercerita Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat seperti menjambak sedangkan menurut cerita Tergugat kepada saksi menyatakan tidak pernah berlaku kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah diundang Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober Tahun 2023 jam 01.00 WIB untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat itu Penggugat dan Tergugat menyampaikan adanya kesalah pahaman diantara mereka yakni mengenai hubungan suami isteri, Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat mendamaikan di rumah Penggugat dan Tergugat mereka mengakui telah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi merantau ke Jakarta dan menurut cerita Penggugat dan Tergugat setiap kali Tergugat pulang ke Tulang Bawang sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui jarak rumah saksi dengan Penggugat serta Tergugat sekitar 400 m;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah memiliki 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gedung Aji dan saat ini mereka masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada saat datang bertamu pada Tahun 2021 kemudian setelah itu tidak pernah bertemu kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat pada saat itu sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat kekurangan ekonomi hal ini diketahui saksi dikarenakan Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat telah bangun nikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan terakhir 1 bulan yang lalu pada saat itu Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa rumah saksi berbeda desa dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Struk Transfer antar bank, Nomor rekening XXXX Tanggal 29 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi angsuran pinjaman Nomor Kredit XXXX Tanggal 19 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B. Saksi - Saksi

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RW.06 Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai anak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di sidomukti tahun 2021 sebelumnya tinggal bersama dirumah kakek dan nenek;
- Bahwa saat ini saksi sudah hidup berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat selama kurang leboh 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2019;
- Bahwa saksi pada saat SMP (2011) pernah melihat Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain hal ini dilihat saksi di warung milik Penggugat saat itu saksi melihat Penggugat tidur bersama dengan laki-laki tidak berhubungan badan hanya tidur bersama dengan maish menggunakan baju;
- Bahwa saksi bersama dengan adiknya pernah memasang gps di motor Penggugat kemudian tahun 2021 Penggugat di grebek dengan laki-laki lain kemudian ada masalah

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Juli Tahun 2021 Tergugat meminjam uang akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk mengangsur pinjaman tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bangun nikah setelah itu terjadi kembali pertengkaran karena Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat salin mendiamkan satu sama lain dan terakhir saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2023 setelah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Jakarta dan tidak pasti pulang ke Tulang Bawang;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih mengirimkan nafkah rutin kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui yang membantu Penggugat dan Tergugat bangun nikah yakni bapak Tumrapno;

- Bahwa saksi mengetahui ketikan Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu berteriak satu sama lain;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat melihat Penggugat tidur bersama dengan laki-laki tersebut di ruangan tertutup yang berada di warung Penggugat;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.27 RW.07 Kampung Sidomakmur, Kecamatan Gedung Aji Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu hal ini diketahui saksi pada saat terjadi sidang keluarga pada Desember 2023 yang dihadiri oleh anak, adik Penggugat serta saksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan ketika bertengkar Penggugat dan Tergugat sering mengungkit peristiwa perselingkuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah melakukan bangun nikah akan tetapi setelah bangun nikah tidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal sekamar atau tidak;
- Bahwa pada saat sidang keluarga tersebut Penggugat hanya diam saja mengenai hubungannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pengugat tertanggal 06 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 293/kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 11 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediato Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tregugat tidak dapat mencukupi

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga dan sering marah-marah tanpa sebab ekonomi kurang akibatnya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti yakni:

1. Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Mei 1991 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mp Prapatan, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Jakarta selama 14 Tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Dido Mukti sejak tahun 2005;
4. Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki 5 (lima) orang anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg19 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu Tumrapno bin Mad Darjo dan Maryana binti Sanabait;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg20 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang serta Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1991 di Kecamatan Mp Prapatan, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Tumrapno bin Mad Darjo) dan saksi 2

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryana binti Sanabait) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan kesalah pahaman dan ekonomi kurang serta saksi sudah tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu: Juminan bin Katimin dan Rudi Santoso bin Ngatmin;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Struk/ Bukti Transfer) dan T.2 (Angsuran Pinjaman) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta dan dihubungkan dengan keterangan saksi 1 Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata yang memberi bukti bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu yang disebabkan Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat berkesesuaian antara satu dan lainnya yakni Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis saling mendiamkan satu sama lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang dan Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan satu sama lain dan telah berpisah tempat tidur;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur (pisah ranjang) yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tidur (pisah ranjang) merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ketidak sepakatan sertifikat tanah pemberian orang tua Penggugat yang ingin dibalik nama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, kondisi yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karenanya menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Meyrista Bella Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Meyrista Bella Putri, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 32.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Tlb